



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINTANG

NOMOR 24 TAHUN 2011
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINTANG NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINTANG,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Sintang, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisanya lebih tahun anggaran sebelumnya yang harus digunakan untuk pembayaran dalam tahun anggaran 2011, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2011;
- b. bahwa guna mencapai pengelolaan administrasi keuangan daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka perlu dilakukan Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2011;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2011;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepergawainan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelegaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

12. Undang-Undang Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
13. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
14. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
15. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyeleenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2007 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
27. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2011 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
28. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaga Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1);

32. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Sintang Tahun 2006-2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 6);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2011 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SINTANG

Dan

BUPATI SINTANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINTANG TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2011

PASAL 1

Beberapa ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Sintang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2011, mengalami beberapa perubahan sebagai berikut :

Pasal 1

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2011 semula berjumlah Rp. 808.042.264.461,06 bertambah sejumlah Rp. 127.262.151.780,96 sehingga menjadi Rp. 935.304.416.242,02 dengan rincian sebagai berikut :

1. **PENDAPATAN DAERAH**

a. Semula

Rp. 732.971.228.661,96

b. Bertambah ...

Jumlah pendapatan setelah perubahan

Rp. 806,930,882,283.96

2. BELANJA DAERAH

- a. Semula
- b. Bertambah / (Berkurang)

Jumlah belanja setelah perubahan

Rp. 806,254,939,201.06
Rp. 100,958,985,849.96

Rp. 907,213,925,051.02

3. PEMBIAYAAN

- 1). Semula
- 2). Bertambah / (Berkurang)

Jumlah Pembayaan setelah perubahan

Rp. 73,283,710,539.11

Rp. 26,999,332,227.95

Sisa Lebih Pembayaan Anggaran setelah perubahan

Rp. 100,283,042,767.06

Rp. 100,283,042,767.06

Rp. 0.00

Pasal 2

Ringkasan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Peraturan ini, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Ringkasan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang menurut Urusan Pemerintahan dan Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Peraturan ini, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Jumlah dana perimbangan setelah perubahan

c. **Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah**

- 1). Semula
- 2). Bertambah / (Berkurang)

Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. **Hasil Pajak Daerah**

- 1). Semula
- 2). Bertambah / (Berkurang)

Jumlah pajak daerah setelah perubahan

b. **Hasil Retribusi Daerah**

- 1). Semula
- 2). Bertambah / (Berkurang)

Jumlah retribusi daerah setelah perubahan

c. **Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan**

- 1). Semula
- 2). Bertambah / (Berkurang)

Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan

d. **Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah**

- 1). Semula
- 2). Bertambah / (Berkurang)

Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan

Rp. 659,867,254,511.00

Rp. 44,955,274,000.00
Rp. 61,452,223,160.00

Rp. 106,407,497,160.00

Rp. 2,243,280,397.00
Rp. 7,000,000,000.00

Rp. 9,243,280,397.00

Rp. 12,126,026,153.00
Rp. 3,380,319,088.00

Rp. 15,506,345,241.00

Rp. 3,000,000,000.00
Rp. 0.00

Rp. 3,000,000,000.00

Rp. 10,330,871,600.96
Rp. 2,575,633,374.00

Rp. 12,906,504,974.96

(3) Dama ...

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. **Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak**

- | | | |
|-----------------------------|-----|-------------------|
| 1). Semula | Rp. | 29,106,059,511.00 |
| 2). Bertambah / (Berkurang) | Rp. | 0.00 |

Jumlah dana bagi hasil setelah perubahan

b. **Dana Alokasi Umum**

- | | | |
|-----------------------------|-----|--------------------|
| 1). Semula | Rp. | 553,592,817,000.00 |
| 2). Bertambah / (Berkurang) | Rp. | (441,822,000.00) |

Jumlah dana alokasi umum setelah perubahan

c. **Dana Alokasi Khusus**

- | | | |
|-----------------------------|-----|-------------------|
| 1). Semula | Rp. | 77,616,900,000.00 |
| 2). Bertambah / (Berkurang) | Rp. | (6,700,000.00) |

Jumlah dana alokasi khusus setelah perubahan

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. **Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintahan daerah lainnya**

- | | | |
|-----------------------------|-----|-------------------|
| 1). Semula | Rp. | 12,000,000,000.00 |
| 2). Bertambah / (Berkurang) | Rp. | 2,900,000,000.00 |

Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya setelah perubahan

b. **Dana penyesuaian dan otonomi khusus**

- | | | |
|-----------------------------|-----|-------------------|
| 1). Semula | Rp. | 32,955,274,000.00 |
| 2). Bertambah / (Berkurang) | Rp. | 48,001,357,160.00 |

Jumlah dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah perubahan

Rp. 80,956,631,160.00

c. Bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah Daerah Lainnya	Rp.		
1). Semula	Rp.	10,550,866,000.00	
2). Bertambah / (Berkurang)	Rp.		10,550,866,000.00
Jumlah bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya setelah perubahan			
Pasal 3			
(1) Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari:			
a. Belanja Tidak Langsung			
1). Semula	Rp.	417,955,976,161.89	
2). Bertambah / (Berkurang)	Rp.	30,159,476,256.46	
Jumlah belanja tidak langsung setelah perubahan	Rp.	448,115,452,418.35	
b. Belanja Langsung			
1). Semula	Rp.	388,298,963,039.17	
2). Bertambah / (Berkurang)	Rp.	70,799,509,593.50	
Jumlah belanja langsung setelah perubahan	Rp.	459,098,472,632.67	
(2) Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:			
a. Belanja Pegawai			
1). Semula	Rp.	335,589,159,161.89	
2). Bertambah / (Berkurang)	Rp.	24,798,758,236.46	
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp.	360,387,917,398.35	
b. Belanja Bunga			
1). Semula	Rp.	2,970,000,000.00	
2). Bertambah / (Berkurang)	Rp.	(2,970,000,000.00)	
Jumlah belanja bunga setelah perubahan	Rp.		

c. Belanja Subsidi	Rp. 13,720,000,000.00 Rp. (964,960,000.00)	
1). Semula	Rp.	
2). Bertambah / (Berkurang)	Rp.	12,755,040,000.00
Jumlah belanja subsidi setelah perubahan		
d. Belanja Hibah	Rp. 12,111,224,000.00 Rp. 2,685,000,000.00	
1). Semula	Rp.	
2). Bertambah / (Berkurang)	Rp.	14,796,224,000.00
Jumlah belanja hibah setelah perubahan		
e. Belanja Bantuan Sosial	Rp. 8,847,000,000.00 Rp. 2,358,645,000.00	
1). Semula	Rp.	
2). Bertambah / (Berkurang)	Rp.	11,205,645,000.00
Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan		
f. Belanja Bantuan Keuangan kepada provinsi/kota dan pemerintahan desa	Rp. 42,718,593,000.00 Rp. 772,750,000.00	
1). Semula	Rp.	
2). Bertambah / (Berkurang)	Rp.	43,491,343,000.00
Jumlah belanja bantuan Keuangan setelah perubahan		
g. Belanja Tidak Terduga	Rp. 2,000,000,000.00 Rp. 3,479,283,020.00	
1). Semula	Rp.	
2). Bertambah / (Berkurang)	Rp.	5,479,283,020.00
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan		
(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :		
a. Belanja Pegawai	Rp. 29,279,798,722.00	
1). Semula	Rp.	
2). Bertambah ...	Rp.	

2). Bertambah / (Berkurang)

Jumlah belanja pegawai setelah perubahan

b. Belanja Barang dan Jasa

- 1). Semula
- 2). Bertambah / (Berkurang)

Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan

c. Belanja Modal

- 1). Semula
- 2). Bertambah / (Berkurang)

Jumlah belanja modal setelah perubahan

Rp. (733,622,500.00)

Rp. 28,546,176,222.00

Rp.

Rp. 246,023,287,584.50

Rp. 207,680,660,860.00
Rp. 38,342,626,724.50

Rp.

Rp. 151,338,503,457.17
Rp. 33,190,505,369.00

Rp. 184,529,008,826.17

Pasal 4

(1) Penerimaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan Pembiayaan

- 1). Semula
- 2). Bertambah / (Berkurang)

Jumlah penerimaan setelah perubahan

b. Pengeluaran Pembiayaan

- 1) Semula
- 2). Bertambah / (Berkurang)

Jumlah pengeluaran setelah perubahan

(2) Penerimaan pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Sisa ...

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya	Rp.	52,771,035,799.11
1). Semula	Rp.	53,302,498,158.95
2). Bertambah / (Berkurang)	Rp.	106,073,533,958.06
Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun anggaran sebelumnya setelah perubahan		
b. Penerimaan Pinjaman Daerah	Rp.	22,000,000,000.00
1). Semula	Rp.	(22,000,000,000.00)
2). Bertambah / (Berkurang)	Rp.	-
Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan		
c. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	Rp.	300,000,000.00
1). Semula	Rp.	0.00
2). Bertambah / (Berkurang)	Rp.	-
Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman setelah perubahan		
(3) Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :		
a. Pembayaran Pokok Utang	Rp.	1,487,325,260.00
1). Semula	Rp.	4,303,165,931.00
2). Bertambah / (Berkurang)	Rp.	5,790,491,191.00
Jumlah pembayaran pokok utang setelah perubahan		
b. Pemberian Pinjaman Daerah	Rp.	300,000,000.00
1). Semula	Rp.	0.00
2). Bertambah / (Berkurang)	Rp.	-
Jumlah pemberian pinjaman daerah setelah perubahan		

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari :

- a. Lampiran I Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
- b. Lampiran II Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- c. Lampiran III Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
- e. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Unsur Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- g. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah;
- h. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
- i. Lampiran IX Daftar Perkiraaan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
- j. Lampiran X Daftar Perkiraaan penambahan dan pengurangan aset lainnya;
- k. Lampiran XI Daftar Kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
- l. Lampiran XII Daftar dana cadangan daerah; dan
- m. Lampiran XIII Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.

Pasal 6


Bupati menetapkan Peraturan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

PASAL II

(1) Dengan berlakunya Peraturan ini, maka ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2011 masih tetap berlaku, sepanjang mengenai hal-hal yang tidak bertentangan dengan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.


(2) Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sintang.

Ditetapkan di Sintang
pada tanggal 24 Oktober 2011



Diundangkan di Sintang
pada tanggal 24 Oktober 2011

SECRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG,



S/IN FEMBARAN DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2011 NOMOR 24